

Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Atas Keterlambatan Gaji Yang Dilakukan Oleh Klub Sepak Bola Persikab Bandung Pada Liga 2 Tahun 2022

Andhika Maulana Rachman

Universitas Pasundan, andhikamaulana260803@gmail.com

ABSTRACT: Clubs' delays in paying their players' salaries often occur in the Indonesian football environment. As happened to the Persika Bandung Football club in league 2 in 2022, the club is not carrying out its obligations to pay salaries to its players in a timely manner. Article 71 paragraph 1 of the PSSI statute states that PSSI, PSSI Members, Players, Officials, Affiliated Institutions and/or parties affiliated with or related to PSSI cannot submit disputes to State Bodies or Institutions or the General Court. This rule is not in line with Article 88 of Law no. 3 of 2005 concerning the National Sports System, in Article 88 of the SKN Law it is formulated that the settlement of sports disputes can be carried out through deliberation, arbitration or through the courts. The purpose of this study is to find out the form of legal protection for football players who experience delays in payment of wages and legal remedies taken by players against clubs that violate their rights. This research is an empirical normative legal research discussing opinions or principles in the science of law. The normative legal research method examines law from an internal perspective with the object of research being legal norms. The results of this research and discussion show that professional football players in Indonesia are subject to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The consequence is that when problems arise between players and clubs, in this case delays in payment of wages, the form of legal protection and resolution of problems that can be carried out by players must be based on the provisions of the Labor Law. Based on Lex Sportiva, the legal remedy that players can take when they experience problems with their club is to resolve these problems through the mechanisms provided by FIFA and PSSI.

KEYWORDS: Salary, Soccer Player, PSSI, FIFA

ABSTRAK: Keterlambatan klub dalam pembayaran gaji pemainnya sering terjadi di lingkungan sepakbola Indonesia. Seperti yang terjadi pada klub Sepak Bola Persikab Bandung pada liga 2 tahun 2022, klub tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan gaji kepada pemainnya secara tepat waktu. Pasal 71 ayat 1 statuta PSSI menyebutkan PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum. Aturan ini tidak sejalan dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam Pasal 88 UU SKN dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan dapat dilakukan melalui jalan musyawarah,

arbitrase maupun melalui pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemain terhadap klub yang menyalahi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris membahas pendapat atau asas-asas dalam ilmu hukum. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perpektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pemain sepakbola profesional di Indonesia tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsekuensinya adalah ketika terjadi permasalahan yang timbul antara pemain dan klub, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah, maka bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh pemain harus berdasarkan pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Lex Sportiva, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI.

KATA KUNCI: Gaji, Pemain Sepak Bola, PSSI, FIFA

I. PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk masyarakat di Indonesia. Sepak bola dimainkan dengan cara menendang, berlari dan menendang bola. Tujuannya agar bola masuk ke gawang lawan sambil mempertahankan gawang kita agar bola tidak luput dari lawan. Sepakbola merupakan cabang olahraga yang banyak mengandung unsur kesenangan, dimana pada aktivitas cabang olahraga ini mempunyai banyak ragam teknik, gaya atau style pemain (Muhajir, 2007).

Sepak bola awalnya dimainkan di Cina dari abad ke-2 Masehi. hingga abad ke-3, lebih tepatnya pada masa pemerintahan dinasti Han (202SM-220M). Rakyat China bermain sepakbola menggunakan bola kulit dengan memasukannya dalam jaring kecil yang kemudian biasa disebut Tsu Chu. Selain Cina, sepak bola juga dimainkan di Jepang dengan nama lain Kemari, dan pada abad ke-16 sepak bola juga sangat populer di negara lain seperti Italia, Inggris, Meksiko, Roma, dan Amerika Tengah. Perkembangan sepak bola di dunia sangat pesat, sehingga pada tahun 1904 lebih tepatnya di Perancis didirikan International Federation of Football Association (FIFA) (Hınca, 2011). FIFA adalah sebuah badan internasional yang mengatur segala hal yang ada dalam sepakbola di seluruh dunia, dan beranggotakan 209 negara dari seluruh dunia. Perkembangan sepak bola di Indonesia sendiri tak luput dari peran para pengusaha Tionghoa yang selain berdagang, juga memperkenalkan sepak bola kepada masyarakat Indonesia. Pada tanggal 19 April 1930, seorang insinyur bernama Soeratin Sosrosoegondo mendirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yang kemudian menjadi pemegang kekuasaan tertinggi sepak bola Indonesia (Oktavia, 2017).

Perkembangan hubungan kerja saat ini telah berkembang yang sekarang telah masuk ke dalam dunia olahraga terutama olahraga sepak bola. Sepak bola merupakan cabang olahraga populer di dunia yang dapat dinikmati dan digemari oleh berbagai jenis usia baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk saat ini sepak bola berkembang menjadi sebuah industri, yang terdiri dari beberapa komponen yaitu klub, liga,

agen, serta pemain. Untuk mendapatkan sebuah dana atau pemasukan, Klub sepak bola diharuskan mengoptimalkan pendapatan dari sponsor-sponsor yang mendukung, hak siar televesi, penjualan tiket pertandingan, dan merchandise klub.

Liga dalam sepak bola dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat kompetisi yang terdiri dari beberapa klub yang saling bersaing untuk memenangkan atau menjuarai kompetisi liga tersebut. Untuk agen dalam sepak bola berperan sebagai pihak ketiga, yaitu perantara atau penghubung antara pemain dan klub sepak bola. Namun agen tidak selalu dibutuhkan dan itu semua tergantung keputusan para pemain sepak bola untuk menggunakan jasa agen atau tidak.

Sebuah klub sepak bola dapat mengontrak atau menggaji para pemain sepak bola professional melalui pendapatan yang diperoleh dari sponsor, penjualan tiket pertandingan dll. Tentunya pihak klub memiliki hubungan yang terikat dengan pemain sepak bola yang akan di kontraknya. Hubungan tersebut ialah hubungan kerja. Hubungan-kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu perjanjian antara pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh itu dengan membayar upah²

Subekti mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua (dua) orang saling berjanji.” Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan kesepakatan untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Sedangkan perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Hubungan kerja yang di dasari oleh perjanjian kerja sebagai pemain sepak bola dapat diartikan sebagai pihak pekerja/buruh, sedangkan pihak klub sepak bola sebagai pihak pemilik perusahaan atau pemberi

kerja. Dalam hal ini pihak klub sepak bola akan memperkerjakan pemain sepak bola dan pemain sepak bola memiliki keterikatan untuk bermain sepak bola demi kepentingan klub sepak bola yang telah dibelanya. Sebelum pihak klub sepak bola merekrut pemain sepak bola, pihak klub terlebih dahulu menyeleksi para pemain untuk bisa menjadi bagian dari klub tersebut.

Setelah proses seleksi maka diadakan pertemuan untuk membuat perjanjian kerja dengan para pemain sepak bola yang akan di kontraknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, keduanya harus saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing yang telah tercantum dalam isi perjanjian kerja. Sebagai contoh pihak pemain berkewajiban untuk memenuhi tugasnya sebagai pemain sepak bola dan mematuhi tata tertib yang telah dibuat sedangkan pihak klub wajib membayarkan gaji untuk para pemainnya yang telah terikat dalam perjanjian kerja tersebut.

Sepak bola membangkitkan banjir harapan dan emosi tidak seperti olahraga lainnya. Sepak bola adalah cara terbaik untuk mengekspresikan diri Anda di lapangan, di tribun, atau di depan layar. Lewat sepakbola, orang-orang bisa melepaskan diri dari impitan ekonomi dengan memainkan atau berteriak lantang di tribun stadion. Hanya dalam sepak bola sekat-sekat ekonomi, jabatan, politik dan agama melebur menjadi satu (Miftakhul, 2015). Tidak salah jika banyak orang di dunia mengatakan bahwa sepak bola adalah bahasa universal. Ada asas dalam ilmu hukum yang disebut *ubi societas ibi ius* yang mengatakan bahwa di mana ada masyarakat pasti ada hukum. Jadi hal yang sama berlaku ketika prinsip ini berlaku untuk sepak bola, yaitu. H. di mana ada orang, ada juga sepak bola. Sepak bola selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Awalnya, klub sepak bola di Indonesia dimiliki dan dibiayai oleh pemerintah daerah. Semua kebutuhan dana dan kepegawaian digunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Erwan, 2017). Di zaman modern ini telah terjadi perubahan, kini sepak bola bukan lagi

hanya soal menang dan kalah, namun telah berkembang menjadi sebuah industri dan bisnis yang cukup menjanjikan. Semua klub sepak bola di Indonesia harus semakin profesional dan salah satunya adalah kewajiban klub sepak bola untuk berbadan hukum dan mendirikan perseroan terbatas (PT). Hal ini berpijak pada aturan Club Licensing Regulation (yang selanjutnya disebut CLR) , CLR adalah aturan yang dikeluarkan oleh FIFA yang mewajibkan setiap federasi sepak bola negara yang bernaung di bawah FIFA untuk menjalankan pengelolaan klub sepak bola yang profesional. Dalam Pasal 1 CLR menyebutkan:

“The five categories of minimum criteria are described in five chapters, which are as follows: sporting criteria, infrastructure criteria, personnel and administrative criteria, legal criteria and financial criteria.”

Hak dan kewajiban tersebut kemudian akan melahirkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawab, maka telah terjadi pelanggaran isi perjanjian (wanprestasi) yang bisa mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian kerja. Bambang Pamungkas seorang pemain sepakbola terkenal di Indonesia pernah berkata: “sepakbola sudah menjadi sebuah pekerjaan yang membuat kita dibayar untuk memainkan, serta membuat orang membayar untuk menyaksikannya. Sehingga kita diwajibkan untuk selalu menjaga kondisi dan permainan kita tetap pada level terbaik, walaupun terkadang harus mengorbankan kesenangan pribadi, tetapi itulah Profesional” (Aziz, 2018). Menerima pembayaran gaji adalah hak yang dimiliki oleh pemain dan harus dipenuhi oleh klub yang dibela pemain tersebut, dan pembayaran gaji tersebut harus sesuai dengan isi kesepakatan yang tertera dalam kontrak, baik itu nominal maupun waktu pembayaran gaji tersebut. Faktanya tidak semua hubungan kerja antara pemain sepakbola dan klub berjalan lancar, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak, tentunya hal itu membuat tidak dapat terpenuhinya hak dari salah satu pihak, seperti keterlambatan klub dalam membayar gaji pemainnya, bahkan ada juga klub yang tidak membayar gaji pemainnya sama sekali.

Pada Liga 2 tahun 2022, terjadi kasus keterlambatan pembayaran gaji pemain sepak bola oleh klub Persib Bandung. Hal ini merupakan masalah yang sering terjadi di dunia sepak bola, dimana klub seringkali mengalami kesulitan finansial dan tidak dapat membayar gaji pemain secara tepat waktu. Keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi pada klub Persib Bandung tersebut menimbulkan dampak yang cukup serius bagi pemain. Selain mengganggu stabilitas keuangan pribadi mereka, keterlambatan pembayaran gaji juga dapat berdampak negatif pada performa pemain di lapangan. Hal ini tentu saja mengancam karier dan masa depan pemain tersebut di dunia sepak bola.

Dalam beberapa kasus, pemain yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah berani mengadukan permasalahannya kepada Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI), APPI adalah suatu organisasi yang didirikan oleh beberapa mantan pemain sepakbola di Indonesia yang bertujuan untuk menjadi jembatan untuk klub dan pemain ketika terjadi permasalahan, APPI sendiri sudah diakui oleh PSSI dan berafiliasi di bawah naungan Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPro). Dalam penyelesaian sengketa antara klub dan pemain, peran APPI adalah sebagai pendamping bagi pemain dan membantu pemain yang mengalami permasalahan tersebut untuk memperoleh haknya.

Untuk keadaan sepak bola di Indonesia ini memang sangat memprihatinkan karena masih banyak pihak klub sepak bola Indonesia yang masih belum melaksanakan kewajibannya yaitu keterlambatan dalam menggaji pemain. Tertunggaknya gaji tersebut tidak hanya dialami oleh pemain lokal tetapi pemain asing pun juga mengalaminya. Klub di Indonesia juga memiliki rekor buruk di Asia terkait pembayaran gaji yang terlambat. 82 persen pemain mengatakan mereka terlambat menerima gaji, dengan hampir sepertiga dari mereka menghadapi penundaan antara tiga sampai enam bulan. 27 persen dilaporkan diintimidasi oleh pihak eksekutif klub atau pelatih. Gaji atau upah merupakan faktor yang paling penting dalam hubungan kerja yang seringkali tidak dipenuhi dengan baik oleh pihak klub terhadap pemain. Akibat dari keterlambatan dalam pembayaran gaji tentunya berpengaruh

terhadap kesejateraan pemain. Kejadian tersebut sangatlah merugikan para pemain sepak bola, karena para pemain sudah melakukan kewajibannya namun haknya tidak terpenuhi seperti apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum bagi pemain sepak bola untuk menjamin hak-hak mereka terkait dengan pembayaran gaji yang tepat waktu. Perlindungan hukum tersebut meliputi hak untuk mendapatkan gaji yang telah disepakati, hak untuk mengajukan tuntutan hukum jika gaji tidak dibayarkan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat keterlambatan pembayaran gaji.

Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat antara lain adalah melalui mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan, serta melalui proses arbitrase yang diatur oleh badan arbitrase seperti CAS. Melalui proses arbitrase, sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif tanpa harus melalui proses peradilan yang lebih lama dan kompleks. Melihat dari kasus di atas kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja.

Menurut Imam Soepono, hubungan kerja mempunyai arti yaitu pada dasarnya hubungan kerja adalah suatu hubungan antara buruh dengan seorang majikan, terjadi setelah diadakannya perjanjian antara buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Danang (2020) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola, yang menyatakan bahwa “Gaji atau upah merupakan faktor yang paling penting dalam hubungan kerja yang seringkali tidak dipenuhi dengan baik oleh pihak klub terhadap pemain. Akibat dari keterlambatan dalam pembayaran gaji tentunya berpengaruh terhadap kesejahteraan pemain.”

Begitupula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bevansara (2017) berjudul Akibat Hukum Penunggakan Gaji Pemain Sepakbola Dilihat Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Sergei Litvinov) mengatakan bahwa “Perjanjian kerja yang terjadi antara pemain sepakbola dengan klubnya menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu hukum perjanjian dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja layaknya mereka menaati undang-undang.” Faktanya, ketika kompetisi berlangsung ada beberapa klub yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar upah kepada pemainnya.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Luthfi (2014) tentang Perlindungan Hukum Bagi Atlet SepakBola Profeional Indonesia Terhadap Manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi menyatakan bahwasannya ”terkait dengan klausul dalam perjanjian kerja/kontrak kerja atlet sepakbola dengan pihak manajemen klub yaitu tunduk atau tidaknya atlet sepakbola kepada atauran UU Ketenagakerjaan, perjanjian berbentuk tertulis dan dibuat dalam bentuk perjanjian standar atau dapat disebut juga perjanjian baku. Perjanjian secara sepihak oleh pihak manajemen klub dan digunakan untuk semua atlet sepakbola yang dikontrak maupun yang akan dikontrak oleh pihak manajemen klub.”

Jika melihat permasalahan di atas tentunya masih banyak pelanggaran perjanjian kerja yaitu tentang wanprestasi terhadap hak-hak pemain sepak bola. Hal ini terjadi karena masih kurangnya perlindungan hukum kepada para pemain sepak bola di Indonesia dan kurangnya pemahaman pemain sepak bola tentang hak-haknya yang tertuang dalam perjanjian

kerja. Para pemain masih kebingungan tindakan apa yang harus dilakukan jika hak-haknya tidak terpenuhi.

Pemerintah harus memiliki peran dalam mengatasi permasalahan yang saat ini terus terjadi antara klub sepak bola dengan para pemain sepak bola. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola. Perlindungan hukum tersebut berupa terjaminnya hak-hak pemain sepak bola dalam perjanjian kerja dan juga mekanisme dalam hal penyelesaian sengketa dengan pihak klub. Karena banyak generasi muda Indonesia yang ingin menjadi pemain sepak bola profesional dan bercita-cita untuk membela timnas Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh permasalahan hukum khususnya tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang gajunya terlambat dibayarkan oleh klub sepak bola Persikab Bandung serta mengkaji lebih jauh tentang bagaimana memberikan kejelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemain sepak bola dalam hal terjadi di antara para pihak pemain sepak bola dengan klub.

II. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yang pertama menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (Peter, 2011) Hal ini diselesaikan dengan menguraikan dan menguraikan hal-hal hipotesis seperti originasi, peraturan, metodologi lokal dan standar hukum yang mengidentifikasi tentang kasus keterlambatan pembayaran gaji oleh Persikab Bandung pada Kompetisi Liga 2 Tahun 2022. Yang kedua sifatnya normatif empiris yaitu dengan menggunakan penelitian studi kasus keterlambatan pembayaran gaji oleh Persikab Bandung pada Kompetisi Liga 2 Tahun 2022

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola di Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemain sepakbola di Indonesia yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah. Hubungan kerja antara klub sepak bola dengan para pemainnya pada hakekatnya sama seperti antara perusahaan dengan karyawannya, jika klub sepak bola tersebut adalah sebuah perusahaan maka kedudukan para pemain dalam klub tersebut adalah sebagai seorang pekerja yang terikat kontrak dengan klub tersebut, dan sudah menjadi suatu keharusan bagi kedua belah pihak untuk menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana mestinya. Dalam berjalannya kontrak, terkadang ada masalah yang kemudian menimbulkan sengketa antara kedua pihak, salah satunya adalah keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh klub sepakbola terhadap pemainnya.

Ditinjau dari bentuk perjanjian kerjanya, maka hubungan kerja antara klub sepakbola dan pemainnya termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT). Pada umumnya pemain sepakbola di Indonesia memiliki masa kontrak yang relatif singkat, hanya sekitar 1-2 tahun saja. Dengan demikian, dengan masa kontrak yang cukup singkat, sang pemain akan mengalami kerugian yang sangat besar jika klub terlambat membayar gaji dan melanggar kontrak antara pihak-pihak yang berkontrak.. Oleh karena itu terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perjanjian kerja di antara keduanya dan bisa memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang haknya tidak bisa terpenuhi dengan semestinya.

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perluasan hukum dalam masyarakat terdiri dari mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan seluruh anggota masyarakat, pengaturan kepentingan tersebut harus didasarkan pada keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada individu dan melindungi

kepentingan masyarakat. Tatahan yang diciptakan oleh hukum terwujud ketika subjek hukum diberi hak dan kewajiban.

Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai perlindungan, objek atau tindakan, perlindungan. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu-individu dan masyarakat dan antara ikatan-ikatan itu tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam, misalnya pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Hukum sering juga merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu hukum yang bisa memberikan suatu ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kepastian dan juga kedamaian bagi masyarakat. Tentunya perlindungan hukum ini sebagai sarana bagi siapa saja yang hak-haknya dilanggar. Pada dasarnya perlindungan hukum ini ditujukan bagi siapa saja baik pria atau wanita, tua atau muda, dan yang paling utama adalah bagi warga negara Indonesia. Penting bagi seseorang yang akan melakukan perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja untuk dilindungi haknya atau kepentingannya agar tidak terjadi wanprestasi maupun tindakan pelanggaran.

B. Pengertian Sepak Bola

Pengertian dalam bahasa Inggris, sepak bola disebut sebagai football dan di Negara Amerika Serikat diartikan sebagai soccer. Sepak bola berasal dari dua kata yaitu sepak dan bola. Sepak adalah menendang menggunakan kaki sedangkan bola adalah alat permainan olahraga yang

berbentuk bulat dengan bahan karet atau kulit. Pengertian sepak bola menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah permainan beregu di lapangan, menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain, berlangsung selama 2 x 45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan. Dalam statuta PSSI Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan sepak bola adalah permainan sepak bola asosiasi (association football) yang diatur oleh FIFA dan diselenggarakan berdasarkan Laws of the Game (Aturan Permainan) yang dikeluarkan oleh International Football Association Board.

Pemain sepak bola merupakan atlet atau pemain yang pekerjaannya bermain sepak bola. Pemain sepak bola dibedakan menjadi dua yaitu pemain sepak bola profesional dan pemain sepak bola amatir. Pemain sepak bola profesional adalah orang yang menjadikan sepak bola sebagai tempat untuk penghasilan utamanya dan tidak merangkap pekerjaan yang lain selain bermain sepak bola dan tentunya telah di kontak oleh klub sepak bola sedangkan pemain sepak bola amatir tidak menjadikan statusnya sebagai pesepakbola untuk pekerjaan utama karena masih memiliki pekerjaan yang lebih penting.

C. Pengertian Gaji

Gaji adalah jumlah tetap yang dibayarkan kepada pekerja untuk layanan atau pekerjaan yang dilakukan. Gaji dihitung secara mingguan, bulanan, atau tahunan. Hal ini ditunjuk untuk membayar karyawan. Gaji mengacu pada pendapatan individu melalui pekerjaan. Hubungan pertukaran ada antara karyawan dan perusahaan, dan seorang karyawan memperdagangkan tenaga kerja atau pengetahuannya dengan perusahaan dengan imbalan uang atau manfaat yang dapat menyediakan kebutuhan dan perbaikan kehidupan bagi individu.

Dari sudut pandang karyawan, istilah gaji mencakup upah, kompensasi lembur, bonus (atau bonus), berbagai tunjangan, mis. imbalan langsung, umum dan finansial. Gaji dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu gaji

pokok, bonus dan bonus. Gaji pokok dan bonus merupakan upah langsung, sedangkan tunjangan merupakan upah tidak langsung. Kunci perencanaan gaji adalah merekrut bakat dan mempertahankan karyawan yang baik di perusahaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Pemain sepakbola profesional di Indonesia sebagai pekerja tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Konsekuensinya adalah ketika terjadi permasalahan yang timbul antara pemain dan klub, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah, maka bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh pemain harus berdasarkan pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU SKN. Faktanya, FIFA sebagai satu-satunya organisasi terbesar dalam ranah sepakbola secara tegas melarang setiap anggotanya menyelesaikan permasalahan/sengketa sepakbola diluar ketentuan FIFA, dan harus menyelesaikan sengketa melalui forum yang disediakan oleh FIFA maupun PSSI sebagai federasi sepakbola Indonesia yang merupakan anggota FIFA. Hal ini berdasarkan pada konsep Lex Sportiva yang merupakan sistem hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan bersifat internasional, berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa diperbolehkan adanya intervensi dari hukum positif suatu negara maupun intervensi dari hukum internasional. Ketika peraturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh anggota FIFA, maka FIFA akan secara tegas memberikan hukuman atau sanksi kepada setiap anggota yang melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan Lex Sportiva, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan

permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI. Sebagai pemain sepakbola yang bermain dalam klub yang menjalani kompetisi yang berada di bawah naungan PSSI sebagai anggota FIFA, maka menjadi suatu kewajiban bagi setiap pemain untuk mentaati ketentuan tersebut. FIFA melalui statutenya telah menyediakan beberapa forum penyelesaian sengketa untuk pemain dan klub yang bermasalah, yaitu Court of Arbitration for Sport (CAS), Dispute Resolution Chamber (DRC), National Dispute Resolution Chamber (NDRC)..

DAFTAR REFERENSI

Bevansara, Benitto Emanuelle. 2017. “Akibat Hukum Penunggakan Gaji Pemain Sepakbola Dilihat Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Sergei Litvinov)”. Jurnal Kerthanegara. Vol.5. No.4. Bali, Universitas Udayana

Court of Arbitration for Sport, Code of Sports-related Arbitration, 2016.

Court of Arbitration for Sport, Code: Procedural Rules

Dimitros, Panagiotopoulos, 2007, The Application of the Lex Sportiva in the Context of National Sport Law. Vol. 7.

Eko Noer Kristiyanto.2016. Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.5, No.3

Erwan, Priambada. 2017. “Kajian Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Pada Kontrak Antara Pemain Sepakbola Profesional Dengan Klub Persiba Bantul”. Jurnal Privat Law. Vol.5. No.1, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Forum Penyelesaian Perselisihan dalam Kontrak Pesepakbola diIndonesia Masih Berbedabeda, <http://www.appi-online.com/forum-penyelesaian-perselisihan-dalam-kontrak-pesepakbola-diindonesia-masih-berbeda-beda>

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT.Bina Ilmu

Kusumawardana, Andrian. 2004. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Sepakbola di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Muhajir. 2007. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan Untuk SMA Kelas XI. Jakarta:Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Surabaya: Prenadamedia Group.

Raka Fauzan Hatami.2019.Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3 No.1

Richard H. McLaren.2001. Introducing the Court of Arbitration for Sports: The Ad Hoc Division a Olympic Games. Jurnal Marquette Sports Law Review Vol 12

Sulistiyono.2012.Transformasi Pengelolaan Klub Sepakbola Di Indonesia. Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia. Vol.2 Edisi 2